



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Ir. Pahloli Suroso Nomor 23 Poles Tel. & Fax. (0829) 270616
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 428.1/623/DIKNAS-KS/IV/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"CERIA PKK"
DESA UMALOYA KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CERIA PKK" Jl. Raya Desa Umaloya Kecamatan Sanana Nomor : 05/PAUD-CK/2014 tanggal 31 Desember 2014 Penihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 20 Januari 2015
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CERIA PKK" Jl. Raya Desa Umaloya Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CERIA PKK"
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Desa Umaloya Kec. Sanana
Ketua Pengelola : NURMA YOISANGADJI

KEDUA
KETIGA

Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 16 April 2015 s d tanggal 16 April 2017
Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Umaloya Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT
KELIMA

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 16 April 2015



Terselenggara Yth.:

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Soe
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan di Sanana